



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 166/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N ;

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di, Kota Palembang (Sumsel), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 14 September 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx**, **Kabupaten Batang Hari** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **xx/xx/xx** tanggal 24 Maret 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di lantai pertama rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. **ANAK I** lahir tanggal 25 Desember 2004;
 - b. **ANAK II** lahir tanggal 09 Desember 2009;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



- awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain
- a. Tergugat, di dalam rumah tangga selalu bersikap egois, sering marah, mau menang sendiri, ada masalah kecil saja Tergugat marah-marah;
 - b. Tergugat, sering keluar malam kadang-kadang sampai jam 2 malam baru pulang ke rumah, pernah Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa apa sering keluar malam Tergugat menjawab ke rumah teman;
 - c. Tergugat, didalam kehidupan sehari-hari sering main judi dan tidak mau berusaha mencari nafkah;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Hari Sabtu malam tanggal 10 Agustus 2010, disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar jangan berjudi, akan tetapi Tergugat marah-marah sampai mengusir Tergugat yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, orang tua Tergugat dan telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mendamaikan Penggugat dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.b1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : **xx/xx/xx** tanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.b1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx** Kabupaten **Batang Hari**,
yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan
aslinya (Kode. P);

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti
tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Tani, tempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, di bawah
sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat
berselang 4 rumah dari rumah orang tua Penggugat dan
saksi sebagai kawan kerja Tergugat saat Tergugat
dahulu berdomisili di **Xxxx**;
 - b. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri yang sah yang sekarang telah memiliki 2
(dua) orang anak perempuan kandung namun saksi tidak
menghadiri saat pernikahan mereka dahulu;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Xxxx** kemudian
pindah berumah tangga ke Palembang;
 - d. Bahwa sekitar setahun yang lalu, Penggugat bersama
kedua anaknya pulang dan tinggal ke rumah orang
tuanya di **Xxxx** dan menurut cerita dari para tetangga
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi dan berpisah;
 - e. Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu Tergugat memang



- kerjanya suka berjudi dan keluar malam;
- f. Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2011, Tergugat pernah datang selama 1 hari menemui Penggugat dan anaknya serta sempat bertemu dan berbincang dengan saksi, menurut cerita Tergugat bahwa ia dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat pasrah serta menganggap bahwa jodohnya sudah habis bersama Penggugat;
- g. Bahwa saksi sempat menasehati Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di **Kabupaten Batang Hari**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai keluarga jauh dari Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang sekarang telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan kandung namun saksi tidak menghadiri saat pernikahan mereka dahulu;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Xxxx** selama \pm 1 tahun kemudian pindah berumah tangga ke Palembang;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.bl.



rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat pulang bersama kedua anaknya ke XXXX dan Tergugat tetap di Palembang yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;

- e. Bahwa selama berpisah pernah sekali Tergugat datang menemui Penggugat dan menginap semalam namun keduanya tetap tidak berdamai;
- f. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- g. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat di Palembang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya serta tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkaskan putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Kode. P), terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya serta sudah sulit untuk bersatu kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis (Kode. P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah



sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berjalan \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berpisah tempat tinggal disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg dengan menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah
dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak
hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxx Kabupaten Batang Hari dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan **Xxxxx** Kota Palembang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebanyak Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah
1432 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua
Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag** dan **MASALAN
BAINON, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim
anggota dan dihadiri oleh **AKHMAD FAUZI, S.HI** sebagai
Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **SYARIFAH AINI, S.Ag**
Drs. MUCHIDIN, MA

TTD

2. **MASALAN BAINON, S.Ag**

HAKIM KETUA

TTD

PANITERA PENGGANTI

TTD

AKHMAD

FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 215.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-

JumlahRp. 306.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk Salinan sesuai dengan
keperluannya

Alas permintaan para pihak
Muara Bulian

O l e h
Panitera Pengadilan Agama
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2011/PA.M.bl.